



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya
Lokasi : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. 850/Kpts-VI/1999
Tanggal 11 Oktober 1999
Luas : ± 85.210 Ha
Tanggal Penilaian : 06 – 16 November 2017

dengan hasil kinerja berpredikat **“Sedang”** sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 30 November 2017 s/d 29 November 2022.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Desember 2017

W. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KAYU ARA JAYA RAYA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953
Website : www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/Prasyarat)
Ir Imanwan (Auditor Produksi)
Dinar Dara Tri PP, S.Hut (Auditor Ekologi)
Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Toni Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Ara Jaya Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 85.210 Ha
Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor
- Kantor Pusat : Simprug Gallery Blok S, Jl. Teuku Nyak Arif No 10, Jakarta Selatan
 - Kantor Cabang : Jl. Belitung Barat No 137 Banjarmasin
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 7398482, 72787847, (0511) 66835, 68303. Fax. (021) 7398528

- f. Pengurus
- Komisaris : Trisna Ratna
 - Direktur Utama : Gunawan Tue
 - Direktur : Widharatna Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	18 – 25 April 2017, Kantor Base Camp Busang dan Areal Kerja PT KAJR	Memeriksa ketersediaan dan kelengkapan dokumen serta kegiatan di Camp dan Blok RKT.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	2 November 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menghimpun informasi mengenai kinerja PT KAJR dan mencatat arahan untuk Tim Audit.
	6 November 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL PT KAJR. - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT KAJR, yakni mengkonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan mengenai antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANIS dan isu-isu sosial serta lingkungan.
Konsultasi Publik	8 November 2017, Kantor Base Camp Busang PT KAJR	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor Base Camp Busang PT KAJR, dihadiri oleh berbagai pihak antara lain aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat Desa Tumbang Naan, Desa Tumbang Jojang dan Desa Parahau, aparat pemerintahan Kecamatan Seribu, Lembaga Adat Muara Joloy dan Damang Kecamatan Seribu Riam. - Setiap perwakilan desa, kecamatan dan kelembagaan adat diberi kesempatan menyampaikan berbagai hal terkait kinerja PT KAJR, khususnya dalam aspek sosial baik sifatnya positif maupun negatif, serta memberikan saran dan harapannya untuk kinerja PT KAJR kedepannya.
Pertemuan Pembukaan	8 November 2017,	- Memperkenalkan Tim Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor Base Camp Busang PT KAJR	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 13 November 2017, Kantor Base Camp Busang dan areal kerja PT KAJR	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 1.1 dan 2.1 - Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Base Camp Busang dan observasi lapangan di areal kerja PT KAJR serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	13 November 2017, Kantor Base Camp Busang PT KAJR	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT KAJR - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	15 November 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan secara umum kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan dari setiap aspek. - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai GANIS PHPL, tata usaha kayu dan kendala kegiatan produksi di lapangan.
Pengambilan Keputusan	30 November 2017,	Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT KAJR

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor PT Mutuagung Lestari	dinyatakan LULUS dengan predikat "Sedang" dan berhak diterbitkan S-PHPL. Selama masa berlaku 5 (lima) tahun akan dilakukan penilikan setiap tahun.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Kayu Ara Jaya Raya (PT KAJR) memiliki dokumen legal SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, luas ± 85.210 Ha untuk jangka waktu 55 tahun (izin pembaharuan). Tersedia kelengkapan dokumen administrasi tata batas yakni Laporan TBT No. 277 Tahun 1989, TBT No. 581 Tahun 1992, TBT No. 727 Tahun 1993, TBT No. 733 Tahun 1993, TBT No. 874 Tahun 1993, TBT No. 1162 Tahun 1996 dan TBT No. LP.13/BPKH.XXI-3/2015 Tahun 2015. Saat ini sedang dalam proses pengajuan penetapan areal kerja secara definitif.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Areal PT KAJR sudah dilakukan tata batas secara temu gelang (100%) yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen BATB, saat ini sedang dalam proses pengajuan penetapan areal kerja secara definitif.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Areal kerja PT KAJR sudah dilakukan tata batas 100%, namun terdapat pemukiman dan perladangan di dalam areal PT KAJR. Terdapat bukti PT KAJR sudah melakukan identifikasi, penataan batas partisipatif dan monitoring.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Areal Kerja IUPHHK-HA PT KAJR tahun 2016 dengan referensi Peta Areal Kerja HPH PT KAJR (Skala 1:100.000) dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012), bahwa teridentifikasi adanya perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fungsi hutan di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT KAJR yakni fungsi Hutan Lindung dan APL yang sebelumnya tidak ada. Namun perubahan fungsi tersebut perlu pemastian lebih lanjut kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan ada upaya PT KAJR melakukan identifikasi dan pendataan, namun belum dimuat dalam pelaporan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada level internal perusahaan (manajemen dan karyawan) serta masyarakat, namun belum seluruhnya.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Pengelolaan hutan yang sudah diimplementasikan belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan GANIS PHPL di lapangan belum tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan, yakni belum tersedia GANISPHPL Nenhut.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM periode 2013 s/d 2017 terealisasi sebagian dari rencana, namun komitmen PT KAJR dalam meningkatkan kompetensi SDM dilaksanakan juga melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan walaupun tidak direncanakan dalam dokumen RKT.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	Tersedia dokumen ketenaga-kerjaan antara lain perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan bukti wajib lapor ketenakerjaan, namun yang berkenaan dengan jenjang karir dan penilaian kinerja belum lengkap.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> berdasarkan SK Direksi PT KAJR No. 012/SK/KAJR/II/2017. Struktur organisasi dan <i>job description</i> tersebut sesuai dan berlaku di lapangan serta sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia perangkat SIM yang memadai dan tenaga pelaksana, namun dalam pemenuhan kewajiban pelaporan E-Monev khususnya pada Semester 1 tahun 2017 belum terkatagori baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan jobdes SPI berdasarkan SK Direksi No./SK/KAJR/II/2017, terdiri dari auditor keuangan dan auditor operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Deputy Director. Namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, namun belum mencakup seluruh aspek pengelolaan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT PT KAJR selalu disosialisasikan kepada masyarakat desa dan lembaga adat, khususnya desa yang wilayahnya terdapat operasional RKT, namun bukti sosialisasi dan persetujuannya baru terdokumentasi pada RKT 2016 dan RKT 2017.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Areal PT KAJR sudah dilakukan tata batas temu gelang (100%) dan terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Sosialisasi mengenai rencana pemenuhan kewajiban perusahaan kepada masyarakat senantiasa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT setiap tahunnya. Proses perencanaan CSR/CD PT KAJR tidak terdokumentasi dengan baik, namun CSR/CD yang terealisasi berbasis usulan atau pengajuan dari masyarakat.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan	Sedang	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung melalui kegiatan sosialisasi dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung		sebagian para pihak.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 s/d 2020 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan telah mendapat persetujuan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.127/VI-BUHA/2011 tanggal 28 September 2011; serta tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 s/d 2020 PT Kayu Ara Jaya Raya telah mendapat persetujuan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015, dengan perubahan pada rencana penebangan dan rencana pelaksanaan sistem silvikultur THPB pada areal Non Hutan : <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman akan diselesaikan selama 5 (lima) tahun dengan luas sebesar 2.000 Ha/4 Thn atau rata-rata ±500 Ha/Tahun. - Jenis tanaman yang ditanam meliputi jenis Fast Growing Species, seperti Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), serta jenis tanaman kehidupan berupa Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>).
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Hasil telaah peta RKUPHHK-HA dan peta revisi RKUPHHK-HA dengan peta RKTUPHHK-HA tahun 2013-2016, diperoleh hasil terdapat kesesuaian sebagian (58,33%) antara blok RKT dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan peta RKTUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	Hasil observasi lapangan diperoleh hasil dari 6 (enam) blok/petak RKT yang dilakukan uji petik terdapat 4 (empat) blok/petak RKT yang batasnya masih terlihat jelas di lapangan yaitu Blok TPTI RKT 2015, 2016, 2017 dan blok RKT THPB RKT 2016 atau hanya 66,67% batas blok/petak yang terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1.	Baik	Tersedia data potensi tegakan per tipe

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		ekosistem hasil IHMB, dilengkapi peta pendukung skala 1 : 100.000, terdiri dari Peta-1 Sediaan pancang, Peta-2. Sediaan tiang, Peta-3 Sediaan pohon kecil, Peta-4 Sediaan pohon besar, Peta-5 Sediaan pohon besar (Kayu yang dapat diperdagangkan), Peta-6 Citra satelit, Peta-7 Penutupan lahan, Peta-8 Realisasi IHMB, dan Peta-9 Realisasi titik ikat. Tersedia data potensi tegakan hasil ITSP untuk 3 tahun terakhir yaitu 2015, 2016 dan 2017 dilengkapi peta pendukungnya yaitu peta penyebaran pohon skala 1 : 2.000 dan peta kontur skala 1 ; 25.000.
Verifieir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Hasil analisis data hasil pengukuran PUP diperoleh rata-rata riap diameter dan volume tahunan sebesar 1,04 cm/tahun dan 0,04 m3/tahun.
Verifieir 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan belum menyampaikam laporan, namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifieir 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Tersedia SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan atau SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
Verifieir 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Hasil observasi lapangan, PT KAJR telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur meliputi tahap kegiatan ITSP dan PWH.
Verifieir 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Berdasarkan laporan kegiatan penelitian tingkat kerusakan tegakan tinggal yang dilakukan PT KAJR tahun 2017 pada petak N.16 blok RKT 2017, terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak 36 batang/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 125 batang/ha dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP Reduce Impact Logging (No. 02/SPO-PRC/KAJR/III/10# revisi, dibuat Mei 2017). Hasil telaah SOP Reduce Impact Logging isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat atau sesuai tipe ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dataran rendah dan sistem mekanis.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, namun pada setiap tahapan kegiatan RIL hanya sebagian kegiatan yang diimplementasikan. Pada tahap kegiatan perencanaan tidak dilakukan penandaan arah rebah pohon dan penandaan trace jalan sarad, sedangkan pada tahap kegiatan Pasca pemanenan tidak seluruh jalan sarad dengan kemiringan berat dibuat sodetan/guludan, tidak dilakukan penutupan dan rehabilitasi quarry, tidak dilakukan penutupan bekas TPn/TPK dengan topsoil sebelum dilakukan rehabilitasi/penanaman.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Berdasarkan laporan kegiatan penelitian tingkat kerusakan tegakan tinggal yang dilakukan PT KAJR tahun 2017 pada petak N.16 blok RKT 2017, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (pancang, tiang dan pohon) sebesar 20,48%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan laporan kegiatan penelitian faktor eksploitasi dan studi limbah pemanenan hasil hutan yang dilakukan PT KAJR tahun 2017 pada petak U.18 blok RKT 2016 (tebangan Carry Over RKT 2017)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap 65 pohon yang ditebang, diperoleh angka Fe sebesar 0,95.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2013 s/d 2017 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah), namun hanya 4 RKT yang sesuai dengan RKUPHHK-HA berbasis IHMB atau tingkat kesuaiannya sebesar 80%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan Peta RKT dan sebagian sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah).
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (67,08%) atau minimal 50% batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan dan per kelompok jenis selama 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) mencapai 27,07% atau <70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis finansial terhadap laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, diperoleh Likuiditas 69,03% (<100%), Solvabilitas 103,21% (100-150%), Rentabilitas positif, dan catatan akuntan publik "Wajar Dengan Pengecualian".

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 103,10% atau >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit Akuntan Publik.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (terdapat perbedaan 33,36% - 46,87%) atau 20 - 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu. Berdasarkan laporan kegiatan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) periode Desember 2013, 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa terdapat saldo tunggakan kegiatan fisik kelola hutan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 88,31% (>80%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai 85,34\$ atau >80 % dari yang direncanakan dengan kualitas tanaman (persen hidup) mencapai 77,74%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Penetapan jenis dan luasan Kawasan Lindung di areal PT KAJR telah sesuai dengan dokumen Revisi RKU Periode Tahun 2011 s/d 2020, didukung dengan SK Direksi Nomor 087-KAJR/VIII/2016 tanggal 14 Agustus 2016 tentang Penetapan Kawasan Lindung ditandatangani oleh Deputy Director, dengan penetapan Kawasan Lindung total seluas 16.085 Ha.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kawasan lindung PT KAJR telah ditata di lapangan dengan persentase pencapaian 67,08% dari total keseluruhan.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil <i>overlay</i> dengan peta penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI Band 653 Scene Id Path 119 Row 60 Liputan 20 Oktober 2017 (skala 1:100.000) bahwa kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup > 80%.
Verifier 3.1.4.	Sedang	Sosialisasi Kawasan Lindung PT KAJR telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi		dilaksanakan di beberapa desa diantaranya Desa Parahau, Desa Tumbang Jojang dan Desa Tumbang Naan, sedangkan sosialisasi di desa lainnya belum dilaksanakan.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Lindung PT KAJR mencakup pengelolaan di kawasan Buffer Zone, Sempadan Sungai, Lereng E, KPPN dan KPSL. Namun untuk kawasan lindung Bufferzone laporan hanya tercakup dalam laporan kegiatan penataan batas kawasan lindung.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia Standar Prosedur Operasional yang memadai untuk perlindungan seluruh jenis gangguan di areal PT KAJR.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT KAJR cukup memadai, namun demikian untuk jumlah dan jenis peralatan kebakaran hutan belum sesuai dengan ketentuan berlaku.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT KAJR memiliki 10 personil yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan pembinaan hutan dalam Divisi Kelola Lingkungan dan Sosial dengan 2 orang diantaranya memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL BINHUT, masih kurang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan telah dilakukan melalui tindakan preemptif/preventif/represif dengan mempertimbangkan sebagian jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT KAJR memiliki SPO pengelolaan terhadap seluruh dampak terhadap terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan pada dokumen RKL-RPL, terutama pada jumlah bak pemantauan erosi dan belum dilakukannya pengambilan sampel udara dan air di areal PT KAJR.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT KAJR memiliki 10 personil yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan pembinaan hutan dalam Divisi Kelola Lingkungan dan Sosial dengan 2

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		orang diantaranya memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL BINHUT, masih kurang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis vegetatif telah dilaksanakan oleh PT KAJR melalui kegiatan penanaman/ pengayaan kanan kiri jalan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, beberapa lokasi pengayaan belum berhasil tumbuh dan perlu dilakukan penyulaman. Sedangkan untuk lokasi Lereng E yang merupakan bekas jalan cabang/ jalan sarad diharapkan bisa ditumbuhkan land <i>cover crop</i> .
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen laporan RKL-RPL 5 (lima) tahun terakhir dapat diketahui bahwa rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dilaksanakan oleh PT KAJR diantaranya adalah pemantauan bak erosi, pemantauan curah hujan dan suhu (iklim mikro), pemantauan debit air serta tinggi muka air. Sedangkan untuk pemantauan terkait biota perairan, uji kualitas air dan udara belum dilakukan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Kondisi topografi dan total luasan Lereng E mendominasi kawasan lindung di areal PT KAJR, indikasi dampak yang besar dan penting terhadap kondisi tanah dan air masih ada, namun upaya-upaya telah dilakukan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Prosedur identifikasi flora sudah mencakup jenis pohon, liana dan epifit. Namun belum menampilkan secara visual (gambar/foto) ciri-ciri dari tiap jenis tumbuhan. Sedangkan untuk identifikasi fauna belum mencakup kelompok serangga (<i>insects</i>).
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan identifikasi fauna telah dilaksanakan oleh PT KAJR berdasarkan inventarisasi dan telaah data sekunder untuk sebagian jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Prosedur Pengelolaan Flora dilindungi sudah mencakup kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan untuk seluruh jenis dilindungi.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan teknis perlindungan flora dilindungi yang telah diimplementasikan PT KAJR diantaranya kegiatan identifikasi dan pemantauan namun sebagian kegiatan pengelolaan yang terdapat dalam SOP Pengelolaan Flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik belum terlaksana.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi bahwa kegiatan pemanfaatan kayu secara ilegal di areal PT KAJR hampir tidak ada. Namun demikian, kejadian klaim masyarakat masih terjadi dan dapat berdampak pada keberadaan flora dilindungi.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	SOP Pengelolaan fauna baru mencakup sebagian jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Kegiatan pengelolaan satwaliar telah dilaksanakan oleh KAJR diantaranya inventarisasi satwaliar dan pemasangan tanda / himbauan terkait satwaliar dan larangan memburu, beberapa rencana pengelolaan sebagaimana pada SOP Pengelolaan fauna belum terlaksana.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapang, diketahui kegiatan berburu masih dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di dalam areal atau pun sekitar PT KAJR, hewan buruan yang dominan adalah rusa dan babi yang dapat berdampak pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keberadaan fauna dilindungi.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT KAJR memiliki sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat seperti Revisi RKUPHHK IHMB 2011-2020, RKT 2013-2017, Surat Persetujuan Bersama dengan masyarakat, realisasi kegiatan kelola sosial 2013-2017, namun baru sebagian tersedia data profil desa/ monografi desa dan belum tersedia laporan monitoring HHNK tahun 2013-2016.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT KAJR telah memiliki mekanisme penataan batas dan konflik batas berupa SOP Penataan Batas Partisipatif (No. 18a/SPO-BILING/KAJR/III/17) dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat revisi I (No. 19a/SPO-BILING/KAJR/III/17), SOP ini telah disahkan oleh Direktur Utama, Manager camp, dan Kabag Binhut. Namun untuk penyelesaian konflik belum secara jelas penanggung jawabnya dan belum tercantum acuan atau peraturan yang digunakan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT KAJR memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat seperti SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (No. 14/SPO-BILLING/KAJR/III/2017), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan revisi I (No. 16/PO-BILLING/KAJR/III/2017) dan lainnya. Namun pada SOP ini belum dijelaskan acuan dasar yang digunakan
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/ setempat seperti Pernyataan Bersama Batas Partisipatif Antara PT Kayu Ara Jaya Raya dengan Ds Tumbang Jojang dan Parahau, Namun belum tersedia untuk Desa Tumbang Naan dan Tumbang Tohan. Selain itu memiliki Berita Acara Penataan Batas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Partisipatif Kebun/Ladang dengan Desa Parahau, Muara Joloi II dan Jojang
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik seperti Pernyataan Bersama Batas Partisipatif antara PT KAJR dengan Desa Tumbang Jojang (13/2/2017), Desa Parahau (8/5/2017), Desa Naan (6/6/2017), namun untuk Desa Tumbang Tohan belum dilaksanakan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT KAJR memiliki sebagian dokumen yang lengkap yang memuat tanggung jawab social, antara lain Revisi RKUPHHK IHMB 2011-2020, RKAP 2013-2017, RKT 2013-2017, laporan bulanan kelola sosial 2013-2017 dan realisasi kelola sosial dengan buktinya tahun 2014,2016,dan 2017.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT KAJR memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial yang dimuat pada SOP Identifikasi Hak-hak tradisional Masyarakat Adat, SOP Penataan Batas Partisipatif, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) revisi I, namun tidak semua SOP dijelaskan penanggung jawabnya dan belum tercantum acuan dasar yang digunakan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Sosialisasi yang dilakukan PT KAJR baru dilakukan kepada masyarakat 3 desa yaitu Desa Tumbang Jojang, Desa Parahau, Desa Tumbang Naan, belum dilakukan di Desa Tumbang Tohan. Daftar hadir belum terdokumentasi di setiap sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi visi misi, kawasan lindung, flora fauna di lindungi dan lainnya.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Kegiatan pemenuhan tanggung jawab yang telah dilakukan PT KAJR pada tahun periode 2013 s/d September 2017 antara lain bantuan BBM, honor guru, pembangunan masjid, bantuan sarana olahraga, namun bukti realisasi hanya terdokumentasi hanya pada tahun 2014, 2016 dan 2017.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang	Sedang	Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial seperti RKAP 2013-2017, Laporan Bulanan Kelola Sosial 2013-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin termasuk ganti rugi.		2017, laporan ganti rugi namun prosesnya tidak semua terdokumetasi dengan baik.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT KAJR memiliki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH seperti data masyarakat berladang, data penerima bantuan namun untuk data HHBK belum tersedia data mengenai jenis ikan dan monitoring HHBK 5 tahun
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi sseperti Standard Procedure Personalia Jakarta 2017 Perihal Recruitmen Karyawan untuk unit Camp (No. 037/PERS-JKT/KAJR/IV/2017), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber daya Hutan revisi I (No. 16/PO-BILLING/KAJR/III/2017) tanggal 10 Maret 2017 dan lainnya. Namun pada SOP ini belum dicantumkan acuan dasar yang digunakan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT KAJR memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi yang dimuat dalam dokumen RKT 2013-2017, Revisi RKUPHHK IHMB 2011-2020, Surat Persetujuan Bersama dalam bidang sayuran dan lainnya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT KAJR telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas masyarakat dalam kegiatan kelola sosial sebesar 52,54% periode 2013-2017, kegiatan yang diimplementasikan antara lain bantuan BBM, perbaikan jalan desa, kesehatan pengobatan dan penerimaan karyawan local, hingga Oktober 2017 sudah mencapai 61,15%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT KAJR memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi seperti laporan kelola sosial dan realisasi kegiatan kelola sosial. Pada tahun 2013 hanya tersedia hingga bulan Oktober. Laporan kelola sosial tahun 2013 dan 2015 tidak tersedia lampiran (berita acara dan kuitansi)
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang handal		
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Terdapat mekanisme resolusi konflik revisi I (NO. 19a/SPO-BILING/KAJR/III/17), namun pada SOP tersebut belum dijelaskan secara jelas mengenai penanggung jawab dalam resolusi konflik ini.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT KAJR telah membuat peta konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum mencakup semua potensi konflik yang ada, seperti perladangan dan pemukiman.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT KAJR memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola resolusi konflik yaitu Struktur Organisasi Petugas (SATGAS) Kelola Sosial/ Resolusi Konflik yang melibatkan aparat desa, mantri adat dan lainnya..
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Konflik yang berada di PT KAJR dapat diselesaikan dengan baik seperti pengurusan lahan dan untuk goa wallet belum dilakukan survey lapang sesuai dengan kesepakatan terakhir namun tidak menimbulkan konflik kembali. Dokumen konflik yang tersedia tidak lengkap ada beberapa memo yang tidak tersedia
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Sarana hubungan industrial yang dimiliki oleh PT KAJR adalah berupa Peraturan Perusahaan periode 2016-2018 dan secara umum telah direalisasikan dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM periode 2013 s/d 2017 terealisasi sebagian dari rencana, namun komitmen PT KAJR dalam meningkatkan kompetensi SDM dilaksanakan juga melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan walaupun tidak direncanakan dalam dokumen RKT.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa SOP Jenjang Karir - Promosi, Mutasi, Demosi (No. 001/SPO-HRD/KAJR/IX/2017), namun belum lengkap dan belum diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT KAJR telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan, selain itu terdapat berita acara pemberian tunjangan antara lain tunjangan duka. Fasilitas penunjang bagi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karaywan yang terdapat di camp antara lain sarana olahraga, ibadah dan klinik.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT KAJR memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 atas areal seluas ±85.210 Ha beserta peta lampiran skala 1 : 100.000. Areal kerja PT KAJR berada pada fungsi HPT.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT KAJR telah membayar lunas luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 85.210 Ha selama 20 tahun dengan bukti setor dan surat laporan realisasi pelunasan luran IUPHHK dari instansi berwenang.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan berupa pemukiman Desa Tumbang Jojang, PT KAJR telah melakukan identifikasi, pendataan dan monitoring atas keberadaan penggunaan kawasan tersebut.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>	Memenuhi	PT KAJR memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 (Revisi) yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015, dokumen RKT 2016 dan RKT 2017 beserta lampirannya peta skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang dimuat dalam Peta RKT 2016 dan RKT 2017 yang dibuat oleh GANISPHPL Canhut dan telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pengecekan di lapangan terdapat kesesuaian (sempadan sungai dan kelereng >40%).
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT KAJR memiliki peta Blok RKT 2016 dan RKT 2017 (termasuk Carry Over RKT 2016) skala 1 : 50.000, yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Penataan blok tersebut telah diimplementasikan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara peta dan implementasinya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT KAJR Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 (Revisi) yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/UHP-1/2015 tanggal 13 Juli 2015, dilengkapi lampiran peta skala 1 : 50.000, disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode penilaian (November 2016 s/d Oktober 2017) terdapat dokumen LHP yang lengkap, dibuat dan disahkan oleh petugas yang dan berwenang (GANISPHPL PKB-R). Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen LHP dan identitas kayu di LHP dapat ditemukan di tunggak yang berada di petak tebangan.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Selama periode penilaian, seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan selanjutnya ke industri didukung dengan dokumen SKSHHK beserta lampiran/DKB yang disahkan oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R), dan terdapat kesesuaian mutasi kayu secara fisik maupun dokumen.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Terdapat sistem penandaan pada kayu berupa penomoran dan barcode yang sesuai dengan dokumen (LHP dan SKSHH).
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT KAJR telah menerapkan pemberian identitas kayu berupa penomoran dan barcode pada seluruh KB hasil produksi, identitas kayu tersebut dapat tertelusur secara dokumen dan penandaan pada tunggak di petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen SKSHHK beserta lampirannya (Daftar Kayu/DK) yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan (GANISPHPL PKB-R).
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen SPP PSDH dan DR (memuat data kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan sah secara <i>self assesment</i> atas hasil produksi KB pada periode November 2016 s/d Oktober 2017 sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan bukti setor PSDH dan DR bahwa PT KAJR telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode November 2016 s/d Oktober

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	2017 sesuai SPP yang diterbitkan. Hasil verifikasi dokumen SPP dan bukti pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB periode November 2016 s/d Oktober 2017 bahwa perhitungan pada SPP telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen PKAPT (No.17.01.1.00613) yang diterbitkan Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis (No. 08/UPP/PKAPT/02/2016), berlaku s/d 3 Februari 2021.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 PT KAJR tidak melakukan penjualan/pengangkutan antar pulau. Pengangkutan kayu ke Banjarmasin menggunakan kapal/tugboat berbendera Indonesia dan dilengkapi dokumen izin yang sah (SIB) dari instansi yang berwenang.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan LP&VI PT Sarbi International Certification untuk penggunaan Tanda V-Legal dan telah menerapkannya pada label/barcode Si-PUHH, ditempel pada bagian bontos KB dan dokumen SKSHHK dengan Nomor 13-SIC-04.02-LVLK-007-IDN.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (SK No 976/DJ-VI/PA/93 tanggal 12 April 1993) dan dokumen revisi RKL-RPL yang disusun dan disahkan mengacu pada dokumen SEL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL-RPL. Tersedia laporan Semester 2 Tahun 2016 dan Semester 1 Tahun 2017 yang sudah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen prosedur mengenai Sistem Manajemen K3 dan tersedia personil yang bertanggungjawab yakni P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT KAJR menyediakan peralatan dan fasilitas penunjang K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik bagi para pekerja di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT KAJR memiliki laporan/ catatan kejadian kecelakaan kerja setiap triwulan, dan sampai dengan periode Oktober 2017 terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program SMK3 di lapangan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen kebijakan Direksi PT KAJR perihal kebebasan berserikat bagi karyawan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KAJR memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI (SK No. KEP.1721/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang berlaku s/d tanggal 14 Desember 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT KAJR per Oktober 2017 mempekerjakan mempekerjakan 121 karyawan di lapangan, hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan tidak terdapat tenaga kerja dibawah usia 18 tahun.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
214.6/SKEP-MUTU/XI/2017

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT KAYU ARA JAYA RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3898/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0127.3/MUTU/PHPL/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Kayu Ara Jaya Raya.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-027 atas nama PT Kayu Ara Jaya Raya sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999 atas areal seluas ±85.210 Ha, dengan Predikat "Sedang".
- KEDUA : Masa berlaku sertifikat tanggal 30 November 2017 sampai dengan 29 November 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kayu Ara Jaya Raya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 30 November 2017
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT KAYU ARA JAYA RAYA

Head Office : Jl. Kalibesar Barat No. 37 Jakarta Barat 11230, Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "MODERATE"


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-027

Date of Initial Registration
30th November 2017

Date of Last Issued
30th November 2017

Valid Untill
29th November 2022



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-027

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT KAYU ARA JAYA RAYA Head Office : Jl. Kalibesar Barat No. 37 Jakarta Barat 11230, Indonesia Phone : (021) 6910382 Contact Person : Mr. Agus Iwan MR	Date of Initial Registration 30 th November 2012 Date of Last Issued 30 th November 2017 Valid Until 29 th November 2022	 Kantor Mutuasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	---	--

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 850/Kpts-VI/1999 Tanggal 11 Oktober 1999	± 85.210 Ha	Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

